



PUTUSAN

Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 26 Juli 1993, usia 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Dunia Kreatif), pendidikan S1, telepon -, domisili elektronik -, tempat kediaman di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHTAR, SH.** advokat/konsultan hukum pada kantor advokat **"MA.LAW OFFICE AND PARTNER"** yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Gang Katalia I, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 281/SK.Khusus/2024/PA.Dps. tanggal 17 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ngis, 23 Maret 1993, usia 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, telepon -, tempat kediaman di Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

Halaman 1 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.



## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.tertanggal 22 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 03 Oktober 2014, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 03 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan dikaruniai Seorang anak yang bernama, **ANAK**, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 08 Mei 2015;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 27 Januari 2024, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Termohon kedapatan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PRIA IDAMAN LAIN dan Termohon mengakui hubungannya tersebut kepada Pemohon;
4. Bahwa setelah kejadian tersebut pada tanggal 28 Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon serta selingkuhannya tersebut diajak musyawarah oleh keluarga Pemohon dan Termohon untuk mengetahui kebenarannya dan selingkuhannya yang bernama PRIA IDAMAN LAIN tersebut mengakuinya dan merasa bersalah dan selanjutnya saudara PRIA IDAMAN LAIN berjanji akan menjauhi Termohon sehingga pada saat itu juga Pemohon memaafkan Termohon dan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memperbaiki diri dan memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa setelah kesempatan yang diberikan Pemohon kepada Termohon ternyata disalahgunakan oleh Termohon dengan sembunyi-sembunyi bertemu dengan laki-laki yang bernama PRIA IDAMAN LAIN tersebut

Halaman 2 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi lagi pertengkaran yang pada tanggal 14 Februari 2024 sehingga pada tanggal 15 Februari terjadi lagi musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon dan dengan kerendahan hati Pemohon selalu memaafkan Termohon untuk memperbaiki rumah tangga akan tetapi semua hanya sia-sia semata;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 19 Februari 2024 di Denpasar dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama dengan alasan ingin Kost sendiri akan tetapi yang sesungguhnya Termohon tidak kost sendiri melainkan tinggal bersama di rumah selingkuhannya yang bernama PRIA IDAMAN LAIN tersebut sehingga membuat Pemohon dan keluarga Termohon sangat terukur dan kecewa terhadap perbuatan Termohon dan saat ini Termohon sudah kembali tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon tetap di kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa Termohon sepakat anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 08 Mei 2015 diasuh oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas dasar dalil-dalil diatas Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dan jalan satu-satunya adalah berpisah dengan Termohon;
12. Bahwa Termohon juga tidak keberatan dengan permohonan cerai talak yang di ajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Denpasar;
13. Bahwa Termohon juga tidak mau menuntut apapun terhadap Permohonan Pemohon dan Termohon juga telah membuat surat pernyataan tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;
14. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohont tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
15. Bahwa Pemohont sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo exto bono untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 08 Mei 2015, diauh oleh Pemohon sebagai bapak kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 4 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, sedangkan Termohon telah dipanggil lewat Kantor Pos, dengan relaas Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Dps, tanggal 23 Oktober 2024 dengan berita acara *diterima orang serumah*, sehingga Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah pekerja kreatif di bidang film yang sering bertugas keluar kota sedangkan Termohon seorang musisi;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Pemohon mendapat info bahwa Termohon berada di Renon pada dinihari;
- Bahwa Pemohon sering mencium bau rokok pada tubuh Termohon padahal Termohon bukan perokok;
- Bahwa Termohon sering pulang telat sekitar jam 02.00 dinihari padahal tempat bekerja tutup jam 12 malam;
- Bahwa Termohon sering pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2024 Pemohon melihat langsung Termohon berhubungan badan layaknya suami istri dengan laki-laki lain di Ubud saat Pemohon membuntuti Termohon;
- Bahwa Termohon mengakui perbuatannya dan meminta maaf;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Pemohon kembali melihat langsung Termohon berhubungan lagi dengan laki-laki tersebut di Tanjung Bungkak;

Halaman 5 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir Februari Pemohon sudah bermusyawarah dengan keluarga Termohon dan hasilnya tidak ada kesepakatan untuk kembali Bersatu;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Pemohon karena sudah tidak dihiraukan lagi oleh Terohon sejak akhir Januari 2024 sampai sekarang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi-saksi;

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 24 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Nomor - tanggal 03 Oktober 2014, atas nama PEMOHON dengan TERMOHON. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK yang dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 06 Maret 1977, usia 47 tahun, status perkawinan duda, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Denpasar Barat, Kota

Halaman 6 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Provinsi Bali, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon; ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada awal tahun 2014;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sanur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa yang saksi tahu, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2024 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena karena Termohon ketahuan berselingkuh oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu karena peristiwa perselingkuhan Termohon ini sudah dibicarakan dan dimusyawarahkan dengan pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pada bulan Januari 2024;
- Bahwa Termohon mengakui kekeliruannya dan dimaafkan oleh Pemohon. Namun ternyata setelah itu Termohon masih tetap meneruskan hubungannya dengan selingkuhannya tersebut dan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Februari 2024, lalu Pemohon pun kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pada keputusannya ingin menceraikan Termohon

Halaman 7 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa sekarang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ayah yang baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya. Saat ini, Pemohon dibantu oleh orang tua Pemohon dalam mengasuh anak Pemohon saat Pemohon bekerja
- Bahwa Saksi pernah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 22 Juli 1989, usia 35 tahun, status perkawinan belum kawin, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon; ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada awal tahun 2014;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sanur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa yang saksi tahu, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2024 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena karena Termohon ketahuan berselingkuh oleh Pemohon;;

Halaman 8 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena peristiwa perselingkuhan Termohon ini sudah dibicarakan dan dimusyawarahkan dengan pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pada bulan Januari 2024;
- Bahwa Termohon mengakui kekeliruannya dan dimaafkan oleh Pemohon. Namun ternyata setelah itu Termohon masih tetap meneruskan hubungannya dengan selingkuhannya tersebut dan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Februari 2024, lalu Pemohon pun kembali ke rumah orang tua Pemohon; ;
- Bahwa Pemohon sudah pada keputusannya ingin menceraikan Termohon
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa sekarang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ayah yang baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya. Saat ini, Pemohon dibantu oleh orang tua Pemohon dalam mengasuh anak Pemohon saat Pemohon bekerja
- Bahwa Saksi pernah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 9 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon hendak menceraikan Termohon disebabkan karena sejak awal pernikahan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kedatangan berselingkuh dengan laki-

Halaman 10 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki lain yang bernama PRIA IDAMAN LAIN dan Termohon mengakui hubungannya tersebut kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Termohon tinggal di Denpasar Barat, Kota Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk membuktikan alas hak tentang hubungan hukum serta mendengar keterangan saksi dari orang-orang dekat Pemohon maupun Termohon sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

1. Bahwa, bukti surat P-1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 24 Maret 2016, Hakim menilai bukti tersebut

Halaman 11 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini;

2. Bahwa bukti surat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Nomor - tanggal 03 Oktober 2014, Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 diketahui bahwa Pemohon tercatat beralamat di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali., Bukti tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan *"Permohonan cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon yang diberikan pihak Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pihak Termohon hingga perkara ini di proses tidak menanggapi serta tidak menyampaikan eksepsi atau jawabannya, dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama denpasar untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam pokok perkara, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka proses pemeriksaan perkara cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f.) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, perceraian baru

Halaman 12 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang No.3 Tahun 2006.dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan selain membuktikan secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan menurut Majelis Hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat diterapkan saksi keluarga dan orang orang yang dekat dengan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f.) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon karena Termohon ketahuan berselingkuh oleh Pemohon;dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sejak pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan lahir/batin sebagaimana layaknya suami istri sampai saat ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, keterangan para saksi Pemohon yang disampaikan di muka sidang, majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan

Halaman 13 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibatnya, oleh karenanya kedua saksi Pemohon tersebut selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materiilnya sebagaimana diatur dalam maka berdasarkan pasal 308, pasal 309, pasal 310 Rbg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil cerai talak Pemohon dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Denpasar Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 03 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Kediaman bersama di di Denpasar, dan dikaruniai Seorang anak yang bernama, ANAK, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 08 Mei 2015;
3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kedapatan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PRIA IDAMAN LAIN dan Termohon mengakui hubungannya tersebut kepada Pemoho puncaknya pada tahun 19 Februari 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon alasan ingin Kost sendiri akan tetapi yang sesungguhnya Termohon tidak kost sendiri melainkan tinggal bersama di rumah selingkuhannya yang bernama PRIA IDAMAN LAIN tersebut sehingga membuat Pemohon dan keluarga Termohon sangat terukul dan kecewa terhadap perbuatan Termohon;
4. Bahwa, akibat pertengkaran dan percecokan antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi akhirnya Pemohon dan Termohon lebih 8 (delapan) bulan hingga sekarang sudah pisah rumah, tidak ada hubungan lahir/batin sebagaimana layaknya suami istri sampai saat ini;

Halaman 14 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, berbagai pihak telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Paragraf 2, Hal Cerai Talak, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 03 Oktober 2014 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Pemohon dan Termohon sebagai subyek hukum (**persona standi in judicio**) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa pihak keluarga, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam **petitum angka 1 (satu)**, memohon agar Pengadilan Agama Denpasar berkenan menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam **petitum angka 2 (dua)** menuntut agar Pengadilan Agama Denpasar memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) **terhadap Termohon (TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan bila suami isteri terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 16 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2024 rumah tangga sering terjadi keributan dan percekocokan karena Termohon kedapatan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PRIA IDAMAN LAIN dan Termohon mengakui hubungannya tersebut kepada Pemohon puncaknya pada tahun 19 Februari 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon alasan ingin Kost sendiri akan tetapi yang sesungguhnya Termohon tidak kost sendiri melainkan tinggal bersama dirumah selingkuhannya maka dengan demikian unsur pertama / adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka akibat pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi akhirnya Pemohon dan Termohon lebih kurang 8 (delapan) bulan sudah pisah rumah, tidak ada hubungan lahir/batin sebagaimana layaknya suami istri sampai saat ini, dengan demikian unsur kedua yakni perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon, serta Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga yaitu Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri) juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau teman dekat para pihak untuk memperoleh gambaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan ternyata pula masing-masing pihak keluarga dekat telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :“(1) Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang orang yang dekat dengan suami isteri, (2) Pengailan setetelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami

Halaman 17 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim." Serta ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 menyatakan:“(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat, (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka permohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka permohonan cerai talak Pemohon pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih, Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 tidak lagi dapat terwujud;

Halaman 18 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlorot* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlorotnya*. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlorot* yang lebih besar dari *maslahatnya* bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan *kemadlorotan* perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

Halaman 19 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتتغصت المعاش

Artinya: "Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram";

3. Bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

4. Bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Pengadilan Agama Denpasar merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, Nomor: 237 K/AG/1998, yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f)

Halaman 20 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka permohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum nomor 3** Pemohon menuntut Hak hadhonah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 08 Mei 2015** Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa tuntutan hak hadhonah oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf (b) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan-Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana Pemohon disamping menuntut cerai juga kumulasi dengan tuntutan hak hadhonah, tuntutan mana menurut Majelis dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon mengenai pemeliharaan anak, Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon didukung bukti surat P-3 tentang akta kelahiran anak serta keterangan para saksi Pemohon terbukti dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah diperoleh seorang anak bernama: **ANAK, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 08 Mei 2015**;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor

Halaman 21 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anaka Pasal 2, menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;

- Non diskriminasi;
- Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
- Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan *“kepentingan anak semata”*, maka maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon, diperkuat bukti keterangan saksi Pemohon dan Termohon terbukti benar puncak perselisihan terjadi pada Januari 2024, dimana penyebabnya karena Termohon kedatangan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PRIA IDAMAN LAIN dan Termohon mengakui hubungannya tersebut kepada Pemohon dan sejak 19 Februari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena pergi dari kediaman

Halaman 22 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan alasan ingin Kost sendiri akan tetapi yang sesungguhnya Termohon tidak kost sendiri melainkan tinggal bersama dirumah selingkuhannya yang bernama PRIA IDAMAN LAIN dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri. sejak saat itu praktis anak Pemohon dan Termohon tersebut dipelihara, diasuh sendiri oleh Pemohon

Menimbang bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 08 Mei 2015 jika tanggal lahir anak tersebut dihubungkan dengan tanggal dijatuhkan putusan ini berusia di bawah 12 tahun ;

Menimbang bahwa penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (a.) Kompilasi Hukum Islam, selengkapanya berbunyi sebagai berikut: *"Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;Demikian juga termuat doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائنه

Artinya: *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya"*;

Bahwa Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترك أبواه من النكاح  
كان عند من اختياره منهما

Artinya: *"Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya"*;

Menimbang bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun si anak masih berusia di bawah 12 tahun didasarkan pada Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam : *"apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun*

Halaman 23 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.”*

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ibu juga bisa kehilangan hak asuh anak, karena:

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
  - a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. la berkelakuan buruk sekali.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan 2 (dua) orang Saksi bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kedapatan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PRIA IDAMAN LAIN bahkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya untuk tinggal bersama laki-laki tersebut ditambah dengan Termohon yang tidak peduli lagi dengan anaknya dan menyerahkannya pemeliharaannya kepada Pemohon. Hal itu membuktikan perilaku Termohon yang tidak baik dari segi moral dan agama dan dikhawatirkan perilaku Termohon tersebut akan merusak perkembangan rohani dari anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 08 Mei 2015 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon / ayah kandungnya, akan tetapi Pemohon harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Termohon atau ibu kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya,

Halaman 24 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manakala Pemohon tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Termohon menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang telah dikabulkan Hakim ini dapat dipertimbangkan mencabut sekaligus mengalihkan hak pengasuhan anak ini dari Pemohon ke Termohon;

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi / memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya dan permohonannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 25 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 08 Mei 2015 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon (**PEMOHON**) dengan kewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Termohon untuk mencurahkan kasih sayangnya demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon dan Termohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 82/KMA/HK26/II/2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal, diputuskan dalam persidangan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh **Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hendrik, S.H.**, Panitera Pengganti ;

Halaman 26 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.





Hakim,

Ttd.

**Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I**

Panitera pengganti,

Ttd.

**Hendrik, S.H.,.**

Perincian biaya perkara : .....

- Biaya pendaftaran: .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp.	18.000,-
- Biaya PNPB: .....	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp.	10.000,-
- Materai: .....	Rp.	10.000,-
Jumlah: .....	Rp.	138.000,-

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 hal. Put 490/Pdt.G/2024/PA.Dps.